

**FIKIH KIBLAT MAZHAB SYAFII DAN IMPLEMENTASINYA DI  
MASJID DESA KEDUNGTURI, TAMAN, SIDOARJO**

**(Studi Analisis Dari Perspektif Ilmu Falak)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ilmi Rohmah**

**NIM. C08215004**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Ilmu Falak  
Surabaya  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilmi Rohmah

NIM : C08215004

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Ilmu Falak

Judul Skripsi : Fikih Kiblat Mazhab Syafii dan Implementasinya di Masjid Desa Kedungturi, Taman, Sidoarjo (Studi Analisis dari Perspektif Ilmu Falak)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 November 2020

Saya yang menyatakan,




Ilmi Rohmah  
NIM. C08215004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ilmi Rohmah** NIM. C08215004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 November 2020  
Pembimbing,



Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.  
NIP. 195708171985031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ilmi Rohmah NIM. C08215004 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Falak.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Abd Salam, M.Ag  
NIP. 195708171985031001

Penguji II,



H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.  
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.  
NIP. 198912292015032007

Penguji IV,



Achmad Safiudin R., MH  
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 22 Desember 2020  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilmi Rohmah  
NIM : C08215004  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Falak  
E-mail address : ilmiirohmah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**FIKIH KIBLAT MAZHAB SYAFII DAN IMPLEMENTASINYA DI MASJID DESA  
KEDUNGTURI, TAMAN, SIDOARJO  
(Studi Analisis Dari Perspektif Ilmu Falak)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Februari 2021

Penulis,

  
(Ilmi Rohmah)























































paling utama. Dalam salat, ada beberapa syarat yang apabila ditinggalkan salah satunya maka salat tersebut tidak sah, diantaranya adalah menghadap kiblat.


Dalam sub bab ini, yang dimaksud fikih kiblat mazhab Syafii ialah pemahaman mazhab Syafii tentang kiblat yang digali dari dalil-dalil, dalam hal ini adalah dalil-dalil Alquran dan hadis seperti yang telah dikemukakan di atas. Fikih kiblat yang dimaksud berkenaan dengan kemana arah yang harus dihadapi oleh orang yang mengerjakan salat sesuai yang dinyatakan dalam dalil-dalil syariat tersebut. Kata kuncinya adalah menghadap ke *shatr Masjidil Haram* sebagaimana termaktub dalam surah Albaqarah ayat 144,149, dan 150.

Dalam fikih kiblat mazhab Syafii, pemaknaan terhadap *shatr Masjidil Haram*, terpola menjadi dua yakni ‘ayn Ka’bah dan Jihah Ka’bah. Pemaknaan yang pertama, ‘ayn Ka’bah dikemukakan oleh Imam Syafii dalam karyanya Kitab *al-Umm*. Selain Imam Syafii, pemaknaan dengan ‘ayn Ka’bah juga dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam karyanya kitab “*al-Majmu Syarh al-Muhazzab*” dan Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam kitabnya “*Al-Khasiyah*”. Pemaknaan yang kedua, jihah Ka’bah dikemukakan oleh Imam Muzanni.

**Pendapat pertama : kiblat adalah Ainul Ka’bah.** Dalam memaknai perintah ayat di atas, Imam Syafii dalam karyanya kitab *al-Umm* mengatakan bahwa orang-orang yang berada di sekitar Ka’bah wajib menghadap ‘ayn al-Ka’bah dengan yakin.







Gambar 2. 1

Dari gambar di atas, jika memegang pendapat kiblat adalah ayn Ka'bah bagi orang-orang yang dekat maupun jauh dari Makkah, maka salat orang yang sah adalah salatnya seorang imam dan beberapa makmum yakni nomor 10 sampai 15. Selebihnya, salat mereka yang melebihi batas bangunan Ka'bah tidak sah.

Kemudian, dijelaskan oleh Imam Yahya bin Syarof an-Nawawi bahwa dalil atau dasar hukum yang digunakan oleh pendapat yang mengatakan kiblat adalah jihat al-Ka'bah adalah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi “antara Timur dan Barat terletak kiblat”. Penjelasan hadis tersebut berlaku untuk penduduk Madinah dan negeri-negeri yang berhadapan dengannya. Sehingga, negeri yang berada di Timur, misalnya, kiblatnya adalah antara selatan dan utara.

Dalam kitab al-Muhadzdzab, Imam al-Syirazi menjelaskan bahwasanya apabila seseorang belum mendapat petunjuk apapun ketika menentukan arah kiblat, maka meskipun ia tidak bisa melihat bangunan Ka'bah, untuk menentukan kiblat ia wajib berjihad. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, maupun yang lainnya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah swt QS al-Nahl: 16) yang berbunyi:

“dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan) dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk”

Dalam al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah karya Abdurrahman al-Jaziri, merinci tata cara dan urutan penentuan arah kiblat menurut empat mazhab, salah satunya mazhab Syafii sebagai berikut:

1. Mencari, menetapkan sendiri tanpa bertanya pada orang lain. Orang yang bisa mengetahui arah kiblat sendiri, wajib mengetahuinya sendiri tanpa bertanya kepada orang lain.
2. Bertanya kepada ahli dalam menentukan arah kiblat ataupun pada orang yang dapat dipercaya. Hal tersebut berlaku saat seseorang memang tidak mampu mengetahui kiblat sendiri. Selain bertanya kepada orang, alat dapat dijadikan pengganti orang yang dipercaya seperti kompas, memanfaatkan peredaran matahari, bulan, bumi, ataupun alat lainnya yang dapat menunjukkan arah kiblat.



Untuk mengetahui bujur dan lintang suatu tempat saat ini cukup mudah yakni dengan memanfaatkan layanan GPS atau Google Earth.

Menurut perintah Allah surat alBaqarah ayat 144, 149 dan 150 yang menegaskan “dan dimana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidiharam”. Perintah tersebut menggambarkan dua posisi di permukaan bumi yakni pertama, posisi Masjidilharam yang bersifat tetap dan posisi para musalli (pelaku salat) yang tidak tentu atau bisa berpindah-pindah. Uraian penentuan arah kiblat disini, Penulis sajikan menjadi tiga tahap sebagai berikut:

1. Menghisab Azimuth matahari

Dalam perhitungan arah kiblat, terdapat tiga buah titik yang dibutuhkan, yakni: Pertama, Titik A terletak di Ka’bah. Kedua, Titik B terletak ditempat yang akan dihitung arah kiblatnya. Ketiga, Titik C terletak di titik Kutub Utara. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, maka terciptalah segitiga bola ABC. Ketiga sisi segitiga ABC diberi nama dengan huruf kecil sesuai nama sudut didepannya. Sehingga, sisi BC disebut sisi a, sisi AC disebut sisi b, dan sisi AB disebut sisi c.





















































sebagai berikut. Pertama, melakukan pencarian posisi dengan mengetik nama masjid Baitul Muttaqin pada kolom pencarian. Setelah ketemu, penulis menandainya dengan ikon pin persis di tengah bangunan masjid, kemudian memberinya nama “masjid Baitul Muttaqin” agar mudah mencarinya kembali. Kedua, penulis mengetik Ka’bah pada kolom pencarian. Setelah *google earth* menampilkan Ka’bah, penulis menandainya dengan pin lalu memberinya nama “Ka’bah”. Ketiga, penulis membuka menu *ruler* untuk menghubungkan masjid Baitul Muttaqin dan Ka’bah dengan sebuah garis lurus. Penulis klik tepat di sisi samping bangunan masjid Baitul Muttaqin dan menarik garis ke Ka’bah (garis pertama, berwarna merah). Selanjutnya dengan cara yang sama penulis membuat garis kedua, yakni garis yang mencerminkan fakta arah bangunan masjid Baitul Muttaqin (garis kuning). Kedua garis (merah dan kuning) pada masjid Baitul Muttaqin yang dibuat dengan menggunakan aplikasi *Google Earth* tersebut adalah seperti gambar di bawah ini.





















dikehendaki oleh pemaknaan yang kedua. Sebab menghadap ke *'ayn al-Ka'bah* tidak hanya mensyaratkan pengetahuan tentang posisi astronomis Ka'bah dan tempat di mana *muṣalli* berada melainkan juga pengetahuan tentang perhitungan dan cara menentukan arah dari tempat *muṣalli* tersebut ke Ka'bah. Sedangkan keharusan menghadap ke *jihah al-ka'bah* hanyalah memerlukan pengetahuan tentang posisi jihat Ka'bah --dari sudut pandang posisi *muṣalli*-- di antara arah-arah mata angin yang ada: barat, timur, utara, atau selatan.

Dalam pertaliannya dengan fikih mazhab Syafii telah digambarkan di muka bahwa warga desa Kedungturi --mayoritasnya-- adalah kaum nahdliyyin atau warga Nahdlatul Ulama (NU). NU sendiri adalah ormas keagamaan Islam yang pandangan fikihnya, khususnya fikih ibadah, sangat kental mengikuti mazhab Syafii. Karena itu wajar jika praktik ubudiyah warga desa Kedungturi sangat kuat mencerminkan fikih ibadahnya NU yang bercorak Syafii. Selanjutnya terkait dua varian fikih kiblat mazhab Syafii sebagaimana disinggung di atas, bagaimana implementasinya dalam penentuan arah kiblat masjid di desa Kedungturi? Penjelasan mengenai pokok tersebut diberikan berdasarkan analisis terhadap fakta arah kiblat masjid di desa Kedungturi sebagaimana tabel berikut ini.

No.	Nama Masjid	Arah Kiblat	
		Aplikasi <i>Google Earth</i>	Hasil Hitung
1.	Ash-Shobbariyah	12° 1' 48" (B-U)	12°2'33,27" (B-U)
2.	Miftahul Jannah	06° 27' 0" (B-S)	18°5'25,76" (B-U)
3.	Baitul Muttaqin	26° 42' 0" (B-U)	26°33'54,18" (B-U)
4.	Jamik Kedungturi	9° 17' 24" (B-U)	9°27'44,36 (B-U)

Tabel 3. 1

Tabel di atas menyajikan angka-angka sudut arah kiblat yang bervariasi sebagai berikut.

1. Masjid Ash-Shobbariyah, arah kiblatnya berorientasi ke Barat Laut sebesar 12° 1' 48" dari titik barat ke utara (aplikasi *Google Earth*) atau 12° 2' 33,27" (pengukuran di lapangan). Nilai sudut yang dihasilkan dari pengukuran di lapangan punya selisih lebih ke kanan sebesar 0° 0' 45,27" dengan hasil aplikasi *Google Earth*.
2. Masjid Miftahul Jannah. Berdasarkan hasil pengukuran dengan aplikasi *Google Earth* arah kiblatnya berorientasi ke Barat Daya sebesar 06° 27' 0" dari titik barat ke selatan. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan arah kiblatnya berorientasi ke Barat Laut, yakni ke utara dari titik barat sebesar 26° 33' 54,18". Data ini menunjukkan adanya beda orientasi sekaligus selisih nilai sudut yang sangat mencolok, yakni sebesar 33° 0' 54,18", di mana hasil aplikasi *Google Earth* jauh lebih ke kiri daripada hasil pengukuran langsung.



sudut (azimuth) kiblat masjid di desa Kedungturi bervariasi mulai dari  $9^\circ$  sampai  $26^\circ$  lebih. Kesamaan orientasi ke Barat Laut tersebut selaras dengan pengetahuan umum masyarakat bahwa arah kiblat Indonesia adalah “ke barat agak ke utara”.

Fakta tentang kesamaan orientasi ke arah Barat Laut tersebut dapat saja dibaca sebagai petunjuk tentang kesadaran para penggagas pembangunan masjid-masjid itu untuk mengorientasikan arahnya ke Ka’bah sesuai fikih kiblat mazhab Syafii yang pertama, yaitu bahwa *muṣalli* yang jauh dari Ka’bah harus berjihad dengan sungguh-sungguh untuk bisa menghadap ke ‘*Ayn al-Ka’bah*. Faktor keterbatasan dalam pengetahuan teknis lah yang boleh jadi membuat ikhtiar mereka berujung hanya pada kesamaan orientasi, bukan pada kesamaan nilai sudut (azimuth). Namun dari sisi lain, fakta tentang keragaman nilai sudut (azimuth) dan tidak ditemukannya data tentang bagaimana arah kiblat masjid-masjid tersebut ditentukan bisa juga dibaca sebagai petunjuk mengenai kecenderungan mereka terhadap varian fikih kiblat mazhab Syafi’i yang mencukupkan menghadap ke jihat nya saja untuk orang-orang yang jauh dari Ka’bah.

Dua arah pembacaan kualitatif di atas kiranya bisa lebih dipertajam setelah fakta arah kiblat riil masjid di desa Kedungturi di atas dianalisis dan dikonfirmasi dengan sudut-sudut arah kiblat hasil perhitungan ilmu falak yang akan disajikan pada uraian berikut ini.









Dengan variasi selisih sudut kiblat ini pembacaan kualitatif –pada sub bab di atas-- terhadap fakta arah kiblat di desa Kedungturi dapat dipertajam dengan pernyataan sebagai berikut.

Pertama, implementasi fikih kiblat *'ain al-ka'bah* nya mazhab Syafii tercermin kuat pada penentuan arah kiblat masjid Baitul Muttaqin dengan indikasi selisih arah kiblatnya terkategori paling kecil, yakni hanya  $2^{\circ}29'57,12''$ .

Kedua, implementasi fikih kiblat *'jihah al-ka'bah* nya mazhab Syafii tercermin kuat pada penentuan arah kiblat Masjid Jamik Kedungturi dengan indikasi arah kiblatnya terkategori paling besar, yakni  $14^{\circ}36'14,9''$ .

Ketiga, masjid Ash-Shobbariyah dan masjid Miftahul Jannah, dengan indikasi selisih arah kiblat sebesar  $5^{\circ}$  dan  $12^{\circ}$ , sama-sama kurang mencerminkan baik implementasi fikih *'ain al-ka'bah* maupun implementasi fikih *'jihah al-ka'bah* nya mazhab Syafii.

Fikih arah kiblat masjid yang melenceng sedikit dari Ka'bah dapat dibaca sebagai implementasi dari fikih ayn Ka'bah. Artinya, arah yang sejatinya hendak dituju adalah arah ke Ka'bah, tetapi karena penentuannya kurang cermat maka hasilnya agak melenceng.

Adapun yang melencengnya banyak, maka fakta tersebut dapat dibaca sebagai implementasi dari fikih jihah Ka'bah. artinya, dari semula arah yang hendak dituju bukanlah arah yang persis ke Ka'bah, melainkan arah ke barat saja.











- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*. Surabaya, 2017.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayah, Nur. “Respon Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid dan Mushola”. Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail. *Ringkasan Kitab al Umm jilid 1*, t.tp. t.p., t.t.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Laili, Barokatul. “Analisis Metode Pengukuran Arah Kiblat Slamet Hambali”. Skripsi—IAIN Walisongo. Semarang, 2013.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul*. yogyakarta: t.p., t.t.,
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, *Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 3, Jeddah: Maktabah al-Irsyad t.t.,
- Mukarram, Akh. *Ilmu Falak*. Surabaya: Grafika Media, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nail, Husain Abdul Hamid Abu Nashir. *Ringkasan Kitab al Umm jilid 1*, t.tp. t.t., 147.
- Nawawi, Abd Salam. *Ilmu Falak Praktis*. Surabaya: Imtiyaz, 2016.
- Pusat Bahasa Departemen. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qulub, Siti Tatmainul. *Ilmu Falak dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

